



PUTUSAN

Nomor : 0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

M binti A, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA
pekerjaan IRT, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

L D D bin S, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 29 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pemalang pada tanggal 30 juni 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 950/65/VI/2006 tanggal 30 juni 2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah 950/65/VI/2006, tanggal 30 juni 2006 setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA PANGKALPINANG, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun layak nya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : A D Y, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ; ibu;

1

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak 23 Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - tergugat 1. selingkuh / berzina dengan istri orang;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 23 Oktober 2012 ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (M) dari Tergugat (L D D) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara ini dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk

2

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASYATTA, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang ;
- Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun dan benar setelah itu sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan isteri orang
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Tergugat dan Penggugat, karena keluarga Tergugat berada di Jawa ;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran pada tanggal 23 Oktober 2012, pada waktu itu Tergugat hanya meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memaafkannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) terhadap jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hanya keluarga Penggugat yang menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar tanggal 23 Oktober 2012 terjadi pertengkaran, karena pada waktu itu Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berhubungan badan dengan wanita selingkuhannya di kamar perempuan tersebut, kemudian Penggugat memukul punggung Tergugat dan langsung pulang ke rumah dan kemudian disusul Tergugat maka terjadilah pertengkaran, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 Penggugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) terhadap replik Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

3

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/65/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang pada tanggal 30 Juni 2006, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. E binti D, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Palembang dan terakhir pindah ke Pangkalpinang sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di Palembang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat selingkuh dengan isteri orang, dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Tergugat ketangkap basah oleh Penggugat sedang melakukan hubungan badan dengan isteri orang masih tetangga, dan Penggugat sempat memukul Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. Z bin K, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga ketua RT Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Keramat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 23 Oktober 2012 Tergugat ketangkap basah oleh Penggugat sedang berzina dengan S isteri kedua B, hal ini berawal dari laporan kakak Penggugat kepada saksi, setelah itu saksi mengusir S dan B serta suami Penggugat agar tidak tinggal di wilayah Rt. 08 ;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah pulang kerumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerainya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Drs. LASYATTA, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

5

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, terutama Tergugat telah membenarkan dalam rumah tangganya memang telah terjadi pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi/keuarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keuarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 23 Oktober 2012, disebabkan Tergugat selingkuh dengan isteri orang, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan isteri orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2012 karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan

7

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (L D D bin S) terhadap Penggugat (M binti A);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

8

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.0355/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Relas	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 231.000,-</u>